

Penempatan Rumah Dinas Polisi Republik Indonesia Oleh Purnawirawan Polisi

Assor Januarta marwan¹, Saartje Sarah Alfons², Muhammad Irham³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : assormarwan0@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

The placement of a POLRI official residence by a retired officer is something that is not permitted according to the law, this is because the POLRI official residence itself is intended for active police officers. To find out what form of supervision there is over the placement of official residences by retired police officers and what legal consequences arise because of this, this research was conducted with the aim of safeguarding the rights of active police officers regarding placement in official residences. The research method used in this research is normative juridical with a statutory approach, a conceptual approach, a legal history approach and a comparative approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of the research show that the form of supervision over the placement of POLRI official residences by retired police officers is repressive supervision in the form of disciplinary sanctions such as written warnings, official warnings, and withholding of rights and facilities. The legal consequences that arise for retired police officers who still occupy official residences include legal action in the form of official warnings and even legal action.

Keywords: Placement of Official Residences; POLRI Official Residences; Retired Police.

Abstrak

Penempatan rumah dinas POLRI oleh seorang purnawirawan merupakan hal yang tidak dibenarkan menurut Undang-undang hal ini dikarenakan rumah dinas POLRI sendiri diperuntukkan untuk anggota polisi yang masih aktif. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan terhadap penempatan rumah dinas oleh purnawirawan polisi serta bagaimana akibat hukum yang timbul karenanya, maka penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menjaga hak anggota Polisi aktif atas penempatan rumah dinas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah hukum dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengawasan terhadap penempatan rumah dinas POLRI oleh Purnawirawan Polisi adalah dengan pengawasan Represif berupa sanksi disipliner seperti teguran tertulis, peringatan resmi, serta pemotongan hak dan fasilitas. Adapun akibat hukum yang timbul terhadap purnawirawan polisi yang masih menempati rumah dinas antara lain adalah tindak hukum berupa peringatan resmi dan bahkan beruoa ugatan hukum.

Kata kunci: Penempatan Rumah Dinas; Rumah Dinas POLRI; Purnawirawan Polisi.

PENDAHULUAN

Hakekat dari Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara pada dasarnya adalah melindungi dan menjamin hak-hak warga Negara.¹ Yang salah satunya yaitu memiliki tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat hal ini

¹ Saartje Sarah Alfons, "Calon Independen Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi*, (2010), h. 02. <https://fhukum.unpatti.ac.id>.

sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 H ayat 1 UU Dasar negara republic Indonesia Tajun 2945.

Di lingkungan Polisi Republik Indonesia (selanjutnya disingkat POLRI), upaya dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelayanan masyarakat tentu ada faktor-faktor pendukung yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar (*basic need*) hidup anggotanya seperti hak dapat menghuni/memiliki rumah secara layak dan memadai melalui pengadaan rumah dinas oleh dinas kepolisian. Pentingnya akan kehadiran rumah dinas di kepolisian merupakan salah satu faktor pendukung baiknya kualitas kinerja dan keberhasilan tugas. Karena dengan menempati rumah dinas, maka anggota polisi akan lebih cepat dan efektif dari segi jarak antara rumah dengan kantor.²

Hak penempatan rumah dinas adalah sah, apabila penghuni memiliki Surat ijin Penempatan (selanjutnya disingkat SIP) atas namanya sendiri dan kegiatan untuk menghuni rumah negara sesuai dengan fungsi dan statusnya. Hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perumahan Dinas/ Asrama/Mes Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1421) dengan beberapa ketentuan ssebagai berikut: (1) Pasal 8 menyatakan bahwa rumah dinas golongan II wajib memiliki surat ijin penempatan; (2) Pasal 10 ayat (2) menyatakan Surat Ijin Penempatan berakhir apabila telah pensiun dan tidak menduduki jabatan yang dipersyaratkan menduduki rumah dinas; (3) Pasal 12 ayat (4) menyebutkan pegawai negeri pada POLRI yang diberhentikan dengan hormat/pensiun, wajib meninggalkan rumah dinas POLRI yang dihuninya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diberhentikan/pensiun; (4) Pasal 14 huruf b menyatakan pegawai negeri pada POLRI yang menempati rumah dinas polri dilarang menempati rumah rinas yang tidak sesuai dengan surat izin penempatan atau tidak sesuai dengan jabatan yang dipersyaratkan.

Pasal 19 ayat (1) menyebutkan penghuni rumah dinas POLRI yang tidak meninggalkan/mengosongkan rumah dinas POLRI dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan tindakan pengosongan secara paksa oleh tim terpadu penertiban rumah dinas POLRI. Selanjutnya, dalam Keputusan Kapolri Nomor 17/VIII/2001 tentang Ketentuan Penggunaan Rumah Dinas di Lingkungan POLRI, yang mempunyai wewenang terhadap pemberian hak menempati rumah dinas golongan II pada tingkat kewilayahan untuk tingkat polsek kewenangannya dilimpahkan ke kapolsek. Sehingga kapolsek mempunyai kewenangan untuk turun dan melakukan pengawasan atau pengecekan terhadap penghuni rumah dinas. Dari hal tersebut rumah dinas akan selalu diawasi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Namun dalam prakteknya, penempatan rumah dinas ini sendiri, sering kali terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan-ketentuan penggunaan rumah dinas dilingkungan POLRI, seperti yang telah dijelaskan dalam definisi rumah dinas, bahwa yang berhak menempati rumah dinas adalah anggota polisi yang memiliki surat ijin penempatan serta masih aktif bertugas. Dan apabila yang bersangkutan telah mengalami pensiun haruslah dikembalikan kepada negara. Akan tetapi, kenyataannya yang terjadi sekarang ini adalah rumah dinas golongan II seolah olah dianggap menjadi hak milik oleh penghuninya. Pada rumah dinas asrama ditemukan adanya pihak yang sudah tidak berhak menempati atau

² Suparno, *Pengelolaan Barang Milik Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 11.

purnawirawan (mantan personil POLRI) yang masih menempati rumah dinas asrama. Hal ini dapat dilihat pada Polsek Asrama Polisi Batu Bakar Kecamatan Saparua yang masih dihuni oleh beberapa purnawirawan polisi yakni keluarga kelutur, dan (MR) yang sudah pensiun sangat lama tetapi sampai sekarang masih tetap tinggal di rumah dinas asrama batu bakar.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan tertulis, peraturan Prundang-undangan dan doktrin-doktrin pada ilmu hukum, dengan demikian peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian dan konsep-konsep, tentang Penempatan rumah dinas POLRI oleh purnawirawan polisi. Pendapat dari Peter Mahmud Marzuki bahwa permasalahan hukum dapat dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan doktrin atau konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan penjelasan dari Peter Mahmud Marzuki maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan doktrin atau konseptual (*conceptual approach*).³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Penempatan Rumah Dinas Polisi

1. Fungsi, Tugas dan Kedudukan Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, disingkat UU No 2/2002) merumuskan bahwa Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah Kepolisian di dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi Polisi dan lembaga Polisi. Melanjutkan hal tersebut, maka Soebroto Brotodiredjo mengartikan fungsi Kepolisian sebagai sekelompok pekerjaan kegiatan -kegiatan dan usaha yang satu sama lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok. Fungsi kepolisian yang dimaksud adalah tugas dan wewenang Kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (*preventif*) dan penegakan hukum atau *represif*.⁴

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum, Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugas, yaitu sebagai berikut: a) Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum; b) Asas kewajiban merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum; c) Asas partisipasi dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat; d) Asas *preventif* selalu mengedepankan tindakan pencegahan

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 18.

⁴ Soebroto Brotodiredjo dalam D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, (Bandung: Tarsito, 1985), h.1.

daripada penindakan (*repressif*) kepada masyarakat; e) Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.⁵

Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga merumuskan tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Rincian dari tugas-tugas pokok tersebut, terdiri dari: a) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta bend, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak berwenang; k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; serta l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan pertauran perundang-undangan.

Wewenang Kepolisian berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 sebagai berikut: a) menerima laporan dan/atau pengaduan; b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; i) mencari keterangan dan barang bukti; j) menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional; k) mengeluarkan surat ijin/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat; m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

⁵ Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), h. 32.

Pelaksanaan tugas dan wewenang, kepolisian dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Kapolri), dan Kapolri bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional Kepolisian serta penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Berkaitan dengan pimpinan Kepolisian diatur secara berjenjang dari tingkat pimpinan pusat sampai dengan tingkat daerah yang dipertanggungjawabkan secara hierarkhi. Dari penjelasan mengenai tugas dan wewenang Kepolisian, maka yang berkaitan dengan hal tersebut adalah memahami kedudukan Kepolisian tersebut.

Kedudukan dapat diartikan sebagai keberadaan posisinya, dan kemandiriannya lembaga tersebut dihadapkan dengan lembaga lainnya. Melanjutkan hal tersebut, menurut Philipus M Hadjon dalam memahami kedudukan Lembaga Negara, bahwa kedudukan Lembaga Negara dimaksudkan, pertama : kedudukan diartikan sebagai posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara yang lain. Aspek kedua dalam pengertian kedudukan Lembaga Negara didasarkan pada fungsi utamanya.⁶ Hal ini tertuang dala Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU No 2 Tahun 2002 merumuskan sebagai berikut: a) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden; b) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan mengenai tugas, wewenang, dan kedudukan Kepolisian sebagaimana telah diuraikan di atas, jika dikaitkan dengan permasalahan mengenai penempatan rumah dinas POLRI, maka harus tetap dilaksanakan berdasarkan norma hukum, dan mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta mengutamakan tindakan pencegahan. Hak asasi manusia yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengenai hak untuk bertempat tinggal. Sedangkan tindakan pencegahan yang dimaksud yaitu tindakan pengawasan dari Kepolisian terhadap penempatan rumah dinas POLRI.

2. Prosedur Dan Pengelolaan Penempatan Rumah Dinas POLRI

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perumahan Dinas/Asrama/Mes Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa, pengelolaan rumah dinas POLRI, dilaksanakan oleh: a) Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) POLRI, untuk Rumah Dinas POLRI Golongan I dan Golongan II di lingkungan Markas Besar (Mabes) POLRI; b) Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi (Karorenmin)/Kepala Bagian Perencanaan dan Administrasi (Kabagrenmin)/Kepala Detasemen Markas (Kadenma)/Kepala Pelayanan Markas (Kayanma) pada satuan kerja yang memiliki kesatrian di lingkungan Markas Besar (Mabes) POLRI dan Kepolisian Daerah (Polda), untuk Rumah Dinas Golongan I dan Golongan II; dan; c) Kepala Pelayanan Markas Kepolisian Daerah (Kayanma Polda), untuk Rumah Dinas Polri Golongan I dan Golongan II di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda), kecuali untuk Rumah Dinas Golongan II yang berada di lingkungan Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) oleh Kepala Bagian Sumber Daya (Kabagsumda) Kepolisian Resor (Polres).

⁶ Philipus M Hadjon, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga –Lembaga Tinggi Negara Menurut Undang –Undang Dasar 1945 Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan*, (Surabaya: PT. Bina Mulia, 1992), h. 11.

Prosedur tentang bagaimana proses menempati rumah dinas diatur dalam lampiran Keputusan KAPOLRI Nomor 17/VIII/ 2001 tentang ketentuan penggunaan perumahan dinas di Lingkungan Polri. Prosedur penempatan rumah dinas polisi di Republik Indonesia melibatkan beberapa langkah. Umumnya, ini mencakup: a) Pengajuan Permintaan Penempatan: Polisi yang membutuhkan penempatan rumah dinas mengajukan permintaan sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan pribadi atau keluarga; b) Evaluasi Kepangkatan dan Tugas: Pihak berwenang akan mengevaluasi pangkat dan tugas polisi tersebut. Penempatan biasanya didasarkan pada kebutuhan organisasi dan faktor-faktor tertentu seperti keamanan dan operasional; c) Penetapan Penempatan: Setelah evaluasi, pimpinan kepolisian atau instansi yang berwenang akan menetapkan lokasi penempatan rumah dinas sesuai dengan kebijakan dan ketersediaan fasilitas; d) Pemberitahuan kepada Personel: Polisi yang bersangkutan akan diberitahu secara resmi mengenai penempatan rumah dinas, termasuk detail lokasi dan persyaratan lainnya; e) Proses Administratif: Ada proses administratif terkait penempatan, seperti pengisian formulir, dokumentasi resmi, dan pengaturan administrasi lainnya; f) Pindahan dan Penyesuaian: Setelah penempatan ditetapkan, polisi bersangkutan akan melakukan pindahan ke lokasi baru dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.⁷

Keputusan kapolri tersebut terdapat penggolongan rumah dinas. Berdasarkan jenisnya rumah dinas dibagi menjadi yaitu: *Pertama*, Rumah dinas golongan I/ rumah Jabatan Rumah dinas golongan I adalah rumah dinas yang diperuntukan bagi personil polri yang sedang memangku jabatan-jabata seperti: a)Kapolri; b) Wakapolri; c) Irwasum; d) Kabareskrim/ Kabaharkam/ Kabaintelkam; e) Ka BNN; f) Asisten kapolri; g) Para Kapolda.

Pejabat tersebut diatas tidak dapat mempergunakan hak menempati rumah dinas golongan II selain menempati rumah dinas golongan I; *Keuda*, rumah dinas golongan II Personil Polri yang menempati rumah dinas Golongan II yang dipersamakan dengan rumah dinas golongan I/rumah jabatan adalah para personil yang sedang memangku jabatan-jabatan dibawah ini: a) Ditingkat Mabes Polri: 1) Waka Bareskrim; 2) Waka Baharkam; 3) Waka Baintelkam; 4) Para Kadiv; 5) Gubernur PTIK/ Waka; 6) Kakoorsahli/ Sahli kapolri; 7) Kalem dipol/ Waka; 8) Kakor Brimob/ Waka; 9) Kasespim/ Waka; 10) Gubernur Akpol; 11) Para Dir kepala Badan; 12) Ka Selapa/ Ka Secapa; 13) Para Karo Asisten Kapolri; 14) Para Kapus polri; 15) Ka Koorspripim Kapolri. b) Ditingkat kewilayahan: 1) Para Wakapolda; 2) Para Ir/ Karo Polda; 3) Para Kapolrestabes/Polres/Polresta; 4) Para Kapolsek/Sekta. c) Asrama dan rumah dinas kesatrian menurut penggunaannya, asrama dibedakan sebagai berikut: 1) Asrama bujangan; 2) Asrama keluarga; 3) Rumah flat; 4) Rumah peristirahatan; 5) Guest House.

Berdasarkan penjelasan prosedur pengelolaan dan penempatan rumah dinas POLRI di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penempatan rumah dinas asrama polisi oleh purnawirawan polisi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan pada akhirnya hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan, terutama bagi anggota polri yang masih bertugas tidak memperoleh hak-haknya sebagai penghuni maupun calon penghuni rumah dinas.

3. Bentuk Pengawasan Terhadap Rumah Dinas POLRI

⁷ Yoyok Ucut Suyono, *Kedudukan POLRI Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Setelah Perubahan UUD Tahun 1945*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, Cet.2, 2013), h. 238.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Dimana, pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.⁸ Dengan demikian dikaitkan dengan pengawasan Kepolisian, mengandung arti suatu kegiatan yang dilakukan agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian tetap berada pada batas-batas wewenang, tanggungjawab dan norma-norma yang mengikat, sehingga tugas dan wewenang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tujuan dari tugas dan wewenang diberikan.

Di instansi Kepolisian, biasanya yang mempunyai peranan penting terkait pengawasan dalam hal pengawasan terhadap rumah dinas POLRI ialah Profesi dan Pengamanan (disingkat Propam). Kewenangan pengawasan Propam di Indonesia, diatur dalam Pasal 28 huruf f UU No 2 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa Propam memiliki tugas dan wewenang dalam rangka penegakan disiplin kepolisian dan pelayanan terhadap masyarakat serta pengawasan perilaku anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas. Pasal 30 huruf d UU No 2 Tahun 2002 juga menyebutkan Propam sebagai salah satu dari bidang yang membantu Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengawasan Propam terhadap rumah dinas Polisi di Indonesia dilakukan untuk memastikan disiplin, ketaatan terhadap aturan, dan integritas anggota kepolisian yang tinggal di rumah dinas. Beberapa langkah yang biasanya dilakukan oleh Propam dalam pengawasan rumah dinas polisi di Indonesia adalah sebagai berikut:⁹ a) Pemeriksaan Rutin: Propam dapat melakukan pemeriksaan rutin terhadap rumah dinas untuk memeriksa kebersihan, penggunaan fasilitas, kepatuhan terhadap aturan, dan kondisi umum rumah tersebut; b) Investigasi Pengaduan: Jika ada pengaduan atau laporan terkait pelanggaran atau ketidakpatuhan dalam penggunaan rumah dinas, Propam akan melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran dan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku; c) Peran Aktif Dalam Penegakan Disiplin: Propam memiliki peran penting dalam penegakan disiplin anggota kepolisian. Jika ditemukan pelanggaran disiplin terkait penggunaan rumah dinas, tindakan disiplin seperti sanksi atau teguran dapat diberikan oleh Propam; d) Audit Internal: Propam juga dapat melakukan audit internal terhadap penggunaan rumah dinas, baik secara rutin maupun mendadak, untuk memastikan ketaatan terhadap aturan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Sistem hukum di Indonesia menganut 2 bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yakni pengawasan preventif dan pengawasan represif. Adapun penjelasan dari ke-2 bentuk pengawasan tersebut sebagai berikut: a) Pengawasan Preventif, adalah bentuk pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau masalah dengan mengambil tindakan proaktif sebelumnya. Dengan tujuan mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan atau pelanggaran hukum dengan mengambil langkah-langkah

⁸ Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 70.

⁹ Fakhri Muhammad, "Kewenangan Propam Dalam Menegakkan Fungsi Pengawasan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 2, no. 4, (2009), h. 43.

antisipatif. Dengan kata lain menghindari timbulnya kejadian yang melanggar aturan atau norma; b) Pengawasan Represif, adalah bentuk pengawasan yang dilakukan setelah pelanggaran atau masalah terjadi, dengan tujuan memberikan sanksi atau menegakkan aturan serta menyikapi dan menanggapi pelanggaran atau kejadian yang sudah terjadi.¹⁰ Berdasarkan penjelasan bentuk pengawasan di atas, jika dikaitkan dengan pengawasan dari Kepolisian sebagai aparat penegak hukum terhadap rumah dinas POLRI baik secara preventif maupun represif dapat dijelaskan sebagai berikut:

4. Bentuk Pengawasan Preventif Dari Kepolisian Terhadap Rumah Dinas POLRI

Secara preventif, dari pengertiannya saja berupa pencegahan agar tidak terjadi suatu masalah. Untuk itu, pengawasan preventif dari Kepolisian dapat berupa: 1) Pendidikan, pelatihan dan pembinaan tentang pengelolaan, etika dan tanggungjawab; 2) penggunaan rumah dinas POLRI: a) Patroli keamanan dan ketertiban; b) Mendorong keterampilan komunikasi dalam memberikan penjelasan terkait proses penempatan rumah dinas bagi anggota polisi agar proses tersebut lebih terbuka dan dimengerti; c) Menekankan pemahaman tentang pentingnya aturan di lingkungan rumah dinas serta aturan setelah menempati rumah dinas; d) Menyelenggarakan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa penempatan rumah dinas dilakukan secara adil dan sesuai dengan kebutuhan polisi; e) Pemeriksaan Rutin : Rumah dinas Polisi dapat diperiksa secara rutin untuk memastikan keamanan, kebersihan dan keteraturan; f) Pelaporan; Anggota Kepolisian yang tinggal di rumah dinas biasanya diharapkan untuk melaporkan segala kerusakan atau masalah yang mereka temui kepada pihak yang berwenang; dan Melakukan serta kebijakan pencegahan lainnya.

Bentuk Pengawasan Represif Dari Kepolisian Terhadap Rumah Dinas POLRI Secara represif, yang mana sebagai bentuk pemberian sanksi terhadap si pelanggar untuk menegakkan kedisiplinan aturan hukum. Seperti yang sudah penulis uraikan sebelumnya bahwa di instansi Kepolisian, yang melakukan pengawasan dinas ialah Propam. Jika kedapatan penyalahgunaan rumah dinas dalam hal ini penggunaan rumah dinas oleh purnawirawan polisi, maka Propam yang akan memberikan tindakan disiplin seperti sanksi atau teguran tertulis. Beberapa sanksi yang mungkin diberlakukan bagi purnawirawan polisi yang masih menempati rumah dinas dapat mencakup:

Pertama, Inspeksi Rutin: Pihak yang bertanggung jawab dalam Propam dapat melakukan inspeksi rutin terhadap rumah dinas kepolisian untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Inspeksi ini dapat melibatkan pemeriksaan kondisi rumah, dokumentasi keberadaan penghuni, atau identifikasi pelanggaran yang mungkin terjadi; *Kedua*, Pelaporan: Penghuni rumah dinas kepolisian mungkin diwajibkan untuk secara rutin melaporkan penggunaan rumah kepada pihak yang bertanggung jawab. Laporan ini dapat mencakup informasi seperti jumlah penghuni, perubahan status kepegawaian, atau keadaan rumah; *Ketiga*, Sanksi Disipliner: Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku, pihak Propam dapat memberlakukan sanksi disipliner terhadap penghuni rumah dinas. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, peringatan, penundaan tunjangan, atau tindakan disipliner lainnya dengan penjelasan sebagai berikut: (1) Teguran tertulis atau Peringatan resmi: Purnawirawan polisi yang melanggar ketentuan terkait rumah dinas dapat menerima surat teguran atau peringatan

¹⁰ Yuli Wiratna, "Pengawasan Terhadap Pelanggaran-Pelanggaran Hukum dan Penanggulangannya Di Tengah Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 6, no.7, (2011), h. 33.

resmi dari Propam sebagai peringatan pertama sampai dengan surat peringatan ketiga; (2) Pembatalan dan Pemotongan Fasilitas atau Hak; (3) Propam dapat memutuskan untuk membatalkan fasilitas atau hak tertentu yang diberikan kepada purnawirawan, termasuk hak untuk menempati rumah dinas atau penghentian penggunaan rumah dinas. Pemotongan Fasilitas-fasilitas yang dimaksud seperti listrik, air atau fasilitas kenyamanan lainnya.

B. Akibat Hukum Jika Purnawirawan Polisi Masih Menempati Rumah Dinas POLRI

1. Akibat Hukum

Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum/akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit, dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut: a) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu; b) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu; c) Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).¹¹

Pemerintah memiliki fungsi yang sangat penting untuk melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan, dengan terus-menerus membangun prasarana dan sarana kepentingan umum, sebagai bagian besar dananya diperoleh dari masyarakat dalam bentuk pengawasan, dan aturan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang. Suatu peraturan hukum dibuat bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, tetapi tidak mungkin dapat menyelesaikan semua sisi permasalahan secara keseluruhan. Selain hal ini, A Ridwan Halim berpendapat bahwa akibat hukum ialah semua bentuk akibat yang terjadi karena semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum maupun bentuk akibat lainnya yang ditimbulkan karena peristiwa tertentu dan berkaitan dengan hukum serta dijadikan sebagai akibat hukum.¹²

2. Hak Dan Kewajiban Penghuni Rumah Dinas Polri

Persyaratan untuk menghuni rumah Negara antara lain: a) Pegawai negeri sipil yang masih aktif; b) Menjabat atau menjalankan tugas dari 1 Instansi; c) Calon penghuni telah menerima surat izin penghunian yang diterbitkan pejabat instansi; d) Surat pernyataan bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar aturan; e) Pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku belum ada memberikan dan mengalihkan hak fasilitas rumah dan/atau tanah; f) Kepala Instansi telah menetapkan perhimpunan penghuni untuk rumah negara yang berbentuk rumah susun.¹³ Hak menempati rumah dinas akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: a) yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat; b) yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat (pensiun, meninggal dunia).

Penulis menekankan pada kata “pensiun”, hal ini berarti bahwa pensiun sama sekali tidak dapat disebut sebagai penghuni rumah dinas POLRI dan tidak memiliki hak untuk menempati rumah dinas dalam hal ini yakni Asrama. Selain itu, Setiap personil POLRI yang menempati rumah dinas terutama pada rumah dinas golongan I, golongan II dan asrama dinyatakan sah apabila penghuni (personil POLRI) tersebut memiliki Surat Ijin Penempatan

¹¹ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi*, (Yogyakarta: Press & Citra Media, 2006), h. 200.

¹² <https://www.satuhukum.com/2019/11/akibat-hukum.html?m=1,29>, Diakses pada 26 November 2023, Pukul 20.17 WIT.

¹³ Setiadi Wicipto, “Sanksi Administrasi Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, no.4, (2009), h. 127.

(disingkat SIP) atas namanya sendiri, dan setiap personil POLRI dilarang menempati lebih dari satu rumah. Adapun ketentuan tentang SIP adalah sebagai berikut: a) Setiap 3 tahun dan harus diperpanjang kembali; b) Berlaku sampai dengan mutasi (pindah kesatuan) atau berhenti dari dinas.

Terdapat pula kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap penghuni rumah dinas, antara lain: a) Hubungan sewa-menyewa dimulai sejak personil polri secara nyata/fisik menempati rumah dinas yang ditetapkan berdasarkan SIP, dan berakhir sejak personil tersebut mengosongkan rumah dinas yang ditempati; b) Dinas berhak menarik uang sewa dengan cara pemotongan dari gaji personil Polri yang bersangkutan setiap bulan oleh pejabat keuangan yang berwenang; c) Pemegang SIP berkewajiban membayar uang sewa rumah dinas yang ditempati sebesar 2 % dari gaji pokok penghuni; d) Aliran listrik, air minum dan telepon bersumber langsung dari perusahaan terkait (PLN, PDAM, TELKOM), pembayaran rekeningnya langsung kepada perusahaan bersangkutan; e) Aliran listrik dan air minum yang didapat dari sumber milik dinas, pembayarannya diatur oleh dinas yang bersangkutan. (kecuali rumah jabatan kapolri dan Kapolda).¹⁴

3. Akibat Hukum Jika Purnawirawan Polisi Masih Menempati Rumah Dinas POLRI

Akibat hukum jika pensiunan masih menempati rumah dinas tanpa izin atau setelah batas waktu yang ditentukan bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum dan pihak berwenang bisa mengambil tindakan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindakan hukum yang dapat diberikan bagi pensiunan yang masih menempati rumah dinas adalah sebagai berikut: Pemberitahuan Resmi: Pihak berwenang dalam hal ini Propam dapat memberikan pemberitahuan resmi kepada pensiunan untuk menyerahkan kembali rumah dinas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Biasanya, pemberitahuan ini berisi tenggat waktu yang harus dipatuhi oleh pensiunan. Di dalam pemberitahuan resmi tersebut, biasanya terdapat informasi seperti: a) Identitas dan jabatan pihak berwenang yang memberikan pemberitahuan resmi; b) Alasan mengapa pensiunan diingatkan untuk menyerahkan kembali rumah dinas yang sudah tidak berhak digunakan; c) Batasan waktu yang diberikan untuk menyerahkan kembali rumah dinas; d) Penjelasan terkait sanksi atau konsekuensi yang akan diberikan jika pensiunan tetap menggunakan rumah dinas setelah batas waktu yang diberikan; e) Informasi prosedur yang harus diikuti oleh pensiunan dalam proses penyerahan rumah dinas; f) Kontak pihak terkait untuk mendapat bantuan atau informasi lebih lanjut. Dengan memberikan pemberitahuan resmi ini, pensiunan diharapkan memahami aturan dan kebijakan yang berlaku terkait dengan penggunaan rumah dinas dan mau mematuhi persyaratan yang ditentukan.

Tindakan hukum jika pensiunan tidak mematuhi pemberitahuan resmi atau menolak untuk menyerahkan kembali rumah dinas, pihak berwenang dapat mengambil tindakan hukum dengan mengajukan gugatan di pengadilan. Pengadilan akan memutuskan apakah pensiunan berhak untuk terus menempati rumah dinas atau tidak. Beberapa kemungkinan gugatan hukum yang dapat diajukan adalah: a) Gugatan Pemulihan Kepemilikan: Pihak berwenang dapat mengajukan gugatan untuk memulihkan kepemilikan rumah dinas yang masih ditempati oleh pensiunan. Dalam gugatan ini, pengadilan dapat memutuskan bahwa pensiunan harus mengosongkan rumah dinas dan menyerahkannya kembali kepada pihak berwenang; b) Gugatan Pidana: Jika pensiunan masih menempati rumah dinas tanpa izin

¹⁴ Ristra Lemdikasari, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pindahan Hak Menempati Rumah Dinas Di Kepolisian," *Jurnal Mahasiswa Hukum*, Vol.3, no.7, (2013), h. 21.

setelah batas waktu yang ditentukan, pihak berwenang juga dapat mengajukan gugatan pidana melawan pensiunan tersebut. Hal ini dapat berujung pada ancaman denda maksimal Rp 50 juta atau penjara maksimal 6 bulan atau keduanya bersyarat, sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; c) Gugatan Perdata: Dalam gugatan perdata, pihak berwenang dapat meminta ganti rugi atau kerugian yang ditimbulkan karena pensiunan masih menempati rumah dinas tanpa izin. Gugatan perdata ini bertujuan untuk mendapatkan kompensasi atas penggunaan rumah dinas yang tidak sah. Tindakan Administratif: Selain melalui jalur hukum, pihak berwenang dalam hal ini Propam juga dapat mengambil tindakan administratif seperti menghentikan atau pemotongan pembayaran tunjangan pensiun sebesar 10% per bulan atau tindakan lain yang ditujukan untuk mendorong pensiunan agar menyerahkan kembali rumah dinas.

KESIMPULAN

Bentuk pengawasan Kepolisian yang dapat diterapkan terhadap penempatan rumah dinas POLRI oleh purnawirawan Polisi adalah bentuk pengawasan represif, berupa sanksi disipliner yakni teguran tertulis atau peringatan resmi, pembatalan dan pemotongan hak atau fasilitas. Alasan pengawasan represif diterapkan, karena sudah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran penggunaan rumah dinas yang dilakukan oleh purnawirawan Polisi tetapi tidak ada penanganan yang lebih tegas. Akibat hukum jika purnawirawan Polisi masih menempati rumah dinas POLRI yaitu dapat dilakukan tindakan hukum yakni pemberitahuan resmi, gugatan hukum baik itu pidana, perdata dan administratif.

REFERENSI

- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998.
- Fakhri Muhammad, "Kewenangan Propam Dalam Menegakkan Fungsi Pengawasan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 2, no. 4, (2009).
<https://www.satuhukum.com/2019/11/akibat-hukum.html?m=1,29>.
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi*, Yogyakarta: Press & Citra Media, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Philipus M Hadjon, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga –Lembaga Tinggi Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan*, Surabaya: PT. Bina Mulia, 1992.
- Ristra Lemdikasari, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemindahan Hak Menempati Rumah Dinas Di Kepolisian," *Jurnal Mahasiswa Hukum*, Vol.3, no.7, (2013).
- Saartje Sarah Alfons, "Calon Independen Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi*, (2010), p 02. <https://fhukum.unpatti.ac.id>.
- Setiadi Wicipto, "Sanksi Administrasi Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, no.4, (2009).

- Soebroto Brotodiredjo dalam D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, Bandung: Tarsito, 1985.
- Suparno, *Pengelolaan Barang Milik Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Yoyok Uruk Suyono, *Kedudukan POLRI Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Setelah Perubahan UUD Tahun 1945*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, Cet.2, 2013.
- Yuli Wiratna, "Pengawasan Terhadap Pelanggaran-Pelanggaran Hukum dan Penanggulangannya Di Tengah Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 6, no.7, (2011).
- Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.